



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Merapi no. 5, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868367

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SLEMAN.

Nomor : 421.2/041 KPTS/IOS/2002

TENTANG
IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat dari Yayasan JABAL NUR Komplek Jabal Nur, Ring Road Barat, Perumahan Nogo'ito IV-V Gen. ping., Sleman, Yogyakarta
Nomor : E2/02/SDITJN/MI/01 Tanggal: 8 Desember 2001
- Menimbang : a. Bahwa atas dasar pengamatan administratif, maupun pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, pendayagunaan tenaga kependidikan, kurikulum dan GBPP, telah memenuhi syarat bagi Sekolah Dasar tersebut untuk beroperasi.
b. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sleman tentang Persetujuan / ijin operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 th. 1950 ; tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan DRY jo PP No. 32 Th 1950.
2. Undang-undang Nomor : 2 Th. 1959 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor : 22 Th. 1959 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Th. 1950 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Th. 1958
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 055/O/1989
c. Nomor : 0255/O/1984 tanggal 20 Mei 1983
d. Nomor : 1232/O/1984 tanggal 14 Juni 1984
e. Nomor : 0227/K/M/92 tanggal 7 Agustus 1992
f. Nomor : 0304/O/1984
g. Nomor : 0353/O/1988
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/MS tanggal 23 Februari 1983
7. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 078/C.2/MS tanggal 5 Februari 1988.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Th. 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Kep.KD/H/2001 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan
Pertama

Memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada Yayasan JABAL NUR, Komplek Jabal Nur, Ring Road Barat, Perumahan Nokolirto N-V, Gamping, Sleman Yogyakarta untuk beroperasi bagi:

- a. Nama Sekolah : SD ISLAM TERPADU JABAL NUR
- b. Alamat : Komplek Jabal Nur, Ring Road Barat, Perumahan Nokolirto N-V, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- c. Akte Pendirian Yayasan : Nomor. 02/2001, Tanggal 31 Oktober 2001

Kedua

Surat ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sekolah swasta yang bersangkutan / yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sekolah swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi siswa, tenaga edukatif dan administratif.
4. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi Jenis dan Jenjang sekolah, tempat, kelas pada tahun pelajaran, sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
5. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Sleman u.p. Kepala Sub Dinas TK / SD dengan tembusan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas P dan K Kabupaten Sleman selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2001 / 2002.

Keliga

Persetujuan ijin operasional Sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

Apabila dalam penerimaan siswa baru Kelas I kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan ke sekolah swasta sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya sekolah tidak boleh menerima siswa lagi.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Keenam

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 3 Januari 2002



Tembusan:

1. Dupli Sleman sebagai laporan.
2. Dinas P dan K Propinsi DIY.